

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signaling Theory adalah suatu hubungan antara manajemen yang memberikan informasi atau sinyal mengenai perusahaan dengan persepsi investor atas informasi yang di berikan oleh manajemen. Informasi yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat direspon oleh investor sebagai sinyal yang positif atau sinyal negatif. Tujuan manajemen perusahaan memberikan sinyal kepada investor ini adalah informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi keputusan investasi pihak luar (Prasiwi, 2015).

Sinyal yang diberikan akan menjadi hal yang penting bagi investor ataupun pelaku bisnis. Investor akan menjadikan sinyal yang diberikan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar pertimbangan penilaian mengenai perusahaan yang akan diinvestasikan (Prasiwi, 2015). Kurangnya informasi dari suatu perusahaan akan membuat investor memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan (Simarmata, 2014).

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak di harapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak. Sinyal ini berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya. Sinyal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dapat direspon positif atau negatif oleh wajib pajak. Wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak akan menganggap bahwa *Tax Amnesty* ini merupakan bentuk ketidakadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015). *Tax Amnesty* akan menjadi

sinyal positif bagi wajib pajak yang selama ini kurang patuh membayar, dimana wajib pajak akan diampuni atas penghindaran membayar pajak yang selama ini dilakukan. Dengan adanya *Tax Amnesty* akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan berita baik ini dengan semestinya.

2. Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat berupa uang kepada negara dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan terhadap wajib pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang manfaatnya akan diperoleh masyarakat luas. Pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak dan sisanya diperoleh dari sektor lain. Beberapa ahli juga mendefinisikan pajak dengan maksud yang sama, diantaranya adalah: Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1988):

“iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Sedangkan pajak menurut P. J. A. Adriani (2010):

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak bukan hanya menjadi sumber dana dalam membiayai pengeluaran negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan perekonomian. Pemerintah memungut pajak bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan dana atau uang yang dijadikan sumber keuangan bagi negara. Akan tetapi pajak memiliki fungsi yang luas yaitu berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai ketertiban. Ketertiban ini tercermin dari seberapa mampu pemerintah mengatur (*Regulated*) kebijakan pemerintah yang banyak ditujukan kepada sektor swasta (Ardani, 2010).

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) pajak memiliki fungsi dalam keberlangsungan kehidupan negara. Fungsi pajak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi.

Pemungutan pajak memiliki sistem yang dapat menentukan seberapa besar wewenang wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak

yang terutang. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut

Mardiasmo (2011:7), yakni:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan fiskus serta bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Keberhasilan penerapan *Self Assessment System* di Indonesia dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan peran aktif dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya agar target penerimaan pajak dapat tercapai secara maksimal (Nurhidayah, 2015).

3. ***Tax Amnesty***

Tax Amnesty dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah

melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya (Darussalam, insidereview).

Penerapan *Tax Amnesty* memiliki tujuan untuk menarik dana yang parkir di luar negeri maupun di dalam negeri dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dikatakan bahwa *Tax Amnesty* bertujuan untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia juga pernah dilakukan melalui Kebijakan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak (bunga) penghasilan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Pajak 37A Tahun 2007, kebijakan ini merupakan pemberian fasilitas perpajakan dimana wajib

pajak diberikan kesempatan untuk memulai melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Sutanto, 2012). *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* merupakan suatu kebijakan yang sama-sama memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak. Meskipun sama-sama memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak, kedua kebijakan ini memiliki perbedaan.

Tabel 2.1
Perbedaan *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy*

Keterangan	<i>Tax Amnesty</i>	<i>Sunset Policy</i>
Dasar perhitungan pengampunan pajak	Harta/ aset wajib pajak	Pendapatan/ Laba wajib pajak
Bentuk pengampunan	Penghapusan pajak yang seharusnya terutang	Penghapusan sanksi administrasi (bunga), pokok pajak dibayarkan secara penuh oleh wajib pajak.
Jaminan tuntutan pidana	Pembebasan tuntutan pidana pajak	Tidak ada ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak.

Sumber : Ruston dalam Ariyanti 2015

Dibandingkan dengan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* jauh lebih menguntungkan dalam hal penghapusan pajak, pembebasan tuntutan pidana dan pemeriksaan bagi wajib pajak. Penerapan *Tax Amnesty* juga di padang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di bandingkan dengan *Sunset Policy*. Penentuan perhitungan pada *Sunset Policy* menggunakan dasar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sedangkan *Tax Amnesty* menggunakan jumlah Harta atau Aset yang dimiliki oleh

wajib pajak. Dasar perhitungan dengan menggunakan Harta diharapkan mampu memperlihatkan jumlah yang sebenarnya di miliki wajib pajak, baik Harta tersebut diperoleh dari pendapatan usaha atau lainnya sehingga wajib pajak tidak dapat menyembunyikan kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

Tax Amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan untuk mengungkapkan harta sebenarnya yang sebelumnya tidak diungkapkan. Selain menguntungkan bagi wajib pajak, *Tax Amnesty* tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah yakni menambah pendapatan yang diterima dari penarikan dana diluar negeri dan dapat dijadikan sebagai sumber pajak baru. Penerimaan sumber pajak baru ini diharapkan dapat efektif dalam mengatasi penerimaan pendapatan negara yang semakin berkurang.

Tax Amnesty di pandang mampu untuk sedikit mengurangi permasalahan perpajakan di Indonesia dengan harapan peningkatan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Disamping keuntungan dari kebijakan ini muncul permasalahan mengenai kelemahan *Tax Amnesty*. Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang selama ini taat dalam membayarkan pajaknya.

Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia sebelumnya pernah diterapkan melalui Keputusan Presiden No 26 1984. Kebijakan ini memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak badan atau orang pribadi baik yang telah ataupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Pengampunan pajak diberikan terhadap pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia pernah dilakukan, kebijakan ini di anggap gagal karena tidak didukung sistem administrasi, minimnya akses informasi, keterbukaan dan sosialisasi kebijakan yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan *Tax Amnesty*. Bercermin dari kegagalan penerapan *Tax Amnesty* pada tahun 1984, pada tahun 2016 akan diterapkan *Tax Amnesty* yang memiliki perbedaan dengan *Tax Amnesty* tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Perbedaan *Tax Amnesty* Tahun 1984 dan 2016

Keterangan	<i>Tax Amnesty</i> 1984	<i>Tax Amnesty</i> 2016
Tujuan	Menggubah sistem <i>official assesment</i> menjadi <i>self assesment</i>	Penarikan kekayaan WNI diluar negeri ke Tanah Air (Repatriasi)
Dasar Hukum	Keputusan Presiden No 26	UU Nomor 11 Tahun 2016
Penyampaian Harta	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak	Formulir <i>Tax Amnesty</i> (Surat Pernyataan)

Sumber: Anonim 2016

4. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan sesuatu dimana wajib pajak rela mengorbankan dana atau uang dan dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara yang nantinya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Kemauan membayar pajak oleh wajib pajak di sertai dengan pengetahuan bahwa membayar pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal secara langsung (Susanti, 2011). Wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak tidak timbul begitu saja, akan tetapi kemauan membayar pajak ini didorong oleh beberapa faktor.

Adapun faktor yang dapat mendorong kemauan membayar pajak, yakni:

1. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami serta patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan (Permatasari, 2012).

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Anggraeni (2011), pemahaman peraturan perpajakan ditunjukkan oleh wajib pajak dengan memahami syarat-syarat pembayaran pajak yaitu wajib pajak memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Masyarakat yang paham mengenai peraturan perpajakan akan senantiasa untuk memiliki NPWP sehingga dapat segera melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang tertib. Sedangkan wajib pajak yang telah memperoleh NPWP harus melaporkan SPTnya.

3. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Wajib pajak yang memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan akan mendorong kemauan membayar pajak. Menurut Anu (2004) dalam Susanti (2011) bentuk serta alasan persepsi akan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Pertama, wajib pajak akan membayar pajak jika jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan sehingga tidak akan mengganggu perekonomiannya. Kedua, wajib pajak merasa bahwa sanksi perpajakan telah diterapkan secara adil sehingga akan membayarkan pajaknya dengan asumsi ketika wajib pajak lain yang tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. Ketiga, wajib pajak yakin bahwa penerimaan pajak akan digunakan secara tepat dan manfaatnya dapat diperoleh masyarakat luas. Keempat, wajib pajak memberikan penilaian yang baik terhadap aparat pajak.

B. Hasil Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai *Tax Amnesty* belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara umum telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa peneliti tersebut adalah :

Tabel 2.3
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanti (2011), Anggraeni (2011), Widyawati (2013), Maharani (2013),	V. independen : Sunset Policy V. Dependen: Faktor Kemauan	Penerapan <i>Sunset policy</i> berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak,

		Membayar Pajak	pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.
2	Ngadiman dan Huslin (2015)	V. independen : <i>Tax Amnesty</i> V. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .
3	Edwin Nugroho (2016)	V. independen : Kesadaran Membayar Pajak Pemahaman Peraturan perpajakan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan V. Dependen: Kemauan Membayar Pajak	Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak
4	James Alm et al., (2009)	Pengaruh tax amnesty terhadap pendapatan di Rusia	Amnesti Rusia, tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan.
5	James Andreoni (1991)	Pengaruh tax amnesty terhadap pendapatan dan perekonomian di Turki	Terjadi peningkatan pendapatan 2 tahun berturut sejak tax amnesty
6	Urip Santoso dan Justina M. Setiawan (2009)	TAX AMNESTY DAN PELAKSANAANNYA DI BEBERAPA NEGARA: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia	Keberhasilan di Afrika, Irlandia, India didukung antisipasi pasca, sanksi tinggi, pemberlakuan 1 kali.

C. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Susanti (2011) telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Faktor-

faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak di dorong oleh kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Pelaksanaan *Sunset Policy* disadari oleh wajib pajak sebagai upaya untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak taat pajak akan mengakibatkan kerugian negara. *Sunset Policy* juga berperan menambah pemahaman peraturan perpajakan sehingga wajib pajak segera mendaftarkan untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT sesuai peraturan perpajakan. Manfaat yang diperoleh adanya *Sunset Policy* akan menimbulkan persepsi yang baik mengenai kemudahan dalam membayar pajak dan tegasnya sanksi yang ada dalam *Sunset Policy*.

Ngadiman dan Huslin (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Setelah penerapan *Sunset Policy* terbukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 target penerimaan pajak tidak dapat tercapai.

Adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2011) yang menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap faktor yang

memengaruhi kemauan membayar pajak mendorong penelitian ini untuk membuktikan apakah *Tax Amnesty* juga berpengaruh positif terhadap faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut logika penurunan hipotesis pada penelitian ini :

1. *Tax Amnesty* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak oleh Permatasari (2012) didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami serta patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan. Negara Indonesia telah lama menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment* dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membetulkan besarnya pajak yang terhutang. Penerapan *Tax Amnesty* tentu saja menggunakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak tidak akan merasa diberatkan atau dirugikan atas harta yang dilaporkan dan pembetulan SPT dapat ditentukan sendiri oleh wajib pajak. *Tax Amnesty* akan menimbulkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diturunkan hipotesis:

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak Wajib Pajak Badan.

2. *Tax Amnesty* terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Anggraeni (2011), pemahaman peraturan perpajakan ditunjukkan oleh wajib pajak dengan memahami syarat-syarat pembayaran

pajak yaitu wajib pajak memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Masyarakat yang paham mengenai peraturan perpajakan akan senantiasa untuk memiliki NPWP sehingga dapat segera melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang tertib. Sedangkan wajib pajak yang telah memperoleh NPWP harus melaporkan SPTnya.

Kesuksesan *Tax Amnesty* tentu tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara seperti surat imbauan, pendekatan person to person, atau pendekatan per asosiasi profesi dan pengusaha. Pembahasan mengenai *Tax Amnesty* juga gencar dilakukan di berbagai media elektronik serta seminar-seminar yang diadakan di perguruan tinggi. Sosialisasi *Tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* serta peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diturunkan hipotesis:

H2 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak Badan.

3. *Tax Amnesty* terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Anu (2004) dalam Susanti (2011) bentuk serta alasan persepsi akan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Pertama, wajib pajak akan membayar pajak jika jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan sehingga tidak akan mengganggu perekonomiannya. *Tax Amnesty* memberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Pengampunan ini akan memperkecil beban pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak tidak terberatkan dengan kewajibannya.


Kedua, wajib pajak merasa bahwa sanksi perpajakan telah diterapkan secara adil sehingga akan membayarkan pajaknya dengan asumsi ketika wajib pajak lain yang tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. Setelah *Tax Amnesty* berakhir akan diterapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang diketahui belum melaporkan keseluruhan hartanya serta tidak mengikuti *Tax Amnesty*. Pemberlakuan sanksi yang tegas akan dinilai cukup adil bagi wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*.

Ketiga, wajib pajak yakin bahwa penerimaan pajak akan digunakan secara tepat dan manfaatnya dapat diperoleh masyarakat luas. Penerimaan pajak dari *Tax Amnesty* akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Keempat, wajib pajak memberikan penilaian yang baik terhadap aparat pajak. *Tax Amnesty* diharapkan mampu memulihkan kepercayaan antara aparat pajak dan wajib pajak mengenai SPT yang selama ini tidak dilaporkan atau kurang bayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diturunkan hipotesis:

H3 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak Badan.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian